



BUPATI EMPAT LAWANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG
NOMOR: 13 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN DANA DESA,
DBH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI EMPAT LAWANG,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan pasal 96, pasal 97 dan pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pedoman umum dan petunjuk Teknis Pelaksanaan alokasi dana Desa dan Dana Desa untuk Desa di Kabupaten Empat Lawang Tahun 2017;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Pasal 81 dan Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Dan tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan Standar Harga Perjalanan Dinas Bagi Aparatur Pemerintah Desa;
 - c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Dana Desa, DBH Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Tahun 1999 Undang-Undang Dasar;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4978);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2017 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2017 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018 Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Empat Lawang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Empat Lawang ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Empat Lawang
2. Bupati adalah Bupati Empat Lawang

3. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Kepala Desa adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang dipilih langsung oleh penduduk Desa sebagai pemimpin Pemerintahan Desa
7. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, pelaksana kewilayahan yang terdiri atas sekretariat Desa dan pelaksana teknis lapangan (kepala seksi sesuai dengan kebutuhan maksimal 5 orang) serta unsur kewilayahan (kepala dusun)
8. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara badan permusyawaratan Desa, Pemerintahan Desa, Pemerintahan Desa serta unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis
9. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus
12. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Bendahara Desa adalah unsur staf sekretariat Desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan Desa.
14. Operator Desa adalah unsur staf Sekretariat Desa yang membidangi urusan administrasi, perencanaan dan aplikasi keuangan Desa.
15. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) atau diperoleh dari hak lainnya yang sah.

16. DBH yang selanjutnya disebut DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBD yang dialokasikan kepada Desa berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan Desa.
17. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan orang peribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah.
18. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan pemerintahan daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
19. Penghasilan tetap adalah pendapatan yang diberikan setiap bulan dalam bentuk uang kepada Kepala Desa dan perangkat Desa dalam kedudukan sebagai penyelenggara Pemerintahan Desa.
20. Tunjangan adalah penghargaan dalam bentuk uang dan/atau fasilitas yang dapat dinilai dengan uang yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk menunjang pelaksanaan tugasnya.
21. Penerimaan lain yang sah adalah penerimaan selain penghasilan tetap dan tunjangan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa
22. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah merupakan program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi resiko sosial ekonomi tertentu dan penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi sosial.
23. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
24. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervise pelaksana penyelenggara Pemerintahan Desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diberikannya ADD, bagi hasil pajak dan retribusi daerah, adalah untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan, pelaksanaan pembangunan Desa pembinaan kemasayarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

- (2) Tujuan diberikan ADD, bagi hasil pajak dan retribusi daerah adalah:
- a. Mewujudkan Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang professional, efisien efektif, terbuka serta bertanggung jawab;
 - b. Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan;
 - c. Meningkatkan penyelenggaraan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
 - d. Mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat Desa untuk Pengembangan Potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
 - e. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kemampuan sosial.

BAB III

SUMBER PENDANAAN

Pasal 3

Pendanaan ADD, bagi hasil pajak dan retribusi daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Empat Lawang.

BAB IV

PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 4

- (1) ADD merupakan bagaian dana perimbangan yang diterima oleh Daerah;
- (2) Bantuan keuangan ADD Tahun Anggaran 2017 dianggarkan dalam APBD Kabupaten Tahun Anggaran berjalan;
- (3) Besaran bantuan keuangan alokasi DBH pajak dan retribusi daerah yang dialokasikan bagi seluruh Desa di Kabupaten Empat Lawang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp. 38.926.149.343 (tiga puluh delapan milyar sembilan ratus dua puluh enam juta seratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah) dengan rincian ADD sebesar 37.783.940.180 (tiga puluh tujuh milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu seratus delapan puluh rupiah) dan DBH sebesar Rp. 1.142.209.163 (satu milyar dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah) sesuai dengan petunjuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang tercantum dalam Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2018.
- (4) Jumlah rincian ADD untuk Pemerintahan Desa yang diterima oleh masing-masing Desa ditetapkan melalui Keputusan Bupati Empat Lawang.

- (5) Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2018, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
- Alokasi dasar; dan
 - Alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten Empat Lawang.
- (6) Alokasi dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per Kabupaten Empat Lawang dibagi jumlah Desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden tentang Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.
- (7) Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari Kementrian yang berwenang dan/atau lembaga yang diselenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

- (8) Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dilakukan dengan menggunakan formula sebagaimana berikut:

$$W = \{(0,35 * Z2) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z1) + (0,5 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,5 * Z4)\} * (DDkab/kota - AD kab/kota)$$

Keterangan:

- W = alokasi Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan Jumlah Perangkat Desa, Jumlah BPD, Jumlah Penduduk, Angka Kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa di Kabupaten Empat Lawang;
- Z1 = rasio jumlah Perangkat Desa setiap desa terhadap total penduduk Desa Nasional;
- Z2 = rasio Jumlah BPD Setiap Desa Terhadap Total Penduduk Miskin Desa Nasional;
- Z3 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa nasional penduduk miskin Desa Nasional;
- Z4 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Nasional;
- Z5 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Nasional;
- Z6 = rasio IKG Kabupaten Empat Lawang terhadap total IKG Kabupaten/kota yang memiliki Desa;
- DDkab/ kota = pagu ADD Kabupaten Empat Lawang;
- AADkab/kota = besaran ADD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam Kabupaten Empat Lawang.

BAB V
DBH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 5

(1) DBH pajak daerah dan retribusi daerah yang menjadi bagian dari Desa ditetapkan sebagai berikut:

- a. 10 % (sepuluh perseratus) dari penerimaan pajak daerah;
- b. 10% (sepuluh perseratus) dari penerimaan retribusi daerah

(2) Rumus yang digunakan dalam pajak dan retribusi daerah adalah:

- a. Asas merata adalah besaran bagian pajak dan retribusi daerah yang sama untuk setiap Desa;
- b. Asas proposional adalah besar bagian pajak dan retribusi daerah secara formulasi berdasarkan Nilai bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variable;
- c. Variabel independen yang digunakan untuk menentukan nilai bobot Desa (BDx) dibedakan atas realisasi pajak dan retribusi, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, tingkat kesulitan geografis Desa.

(3) Penghitungan formula setiap Desa untuk DBH (DBH) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan b dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = \{(0,04 * Z2) + (0,35 * Z2) + (0,15 * Z1) + (0,5 * Z2) + (0,5 * Z3) + (0,5 * Z4)\} * (DBH_{kab/kota-Adkab/kota})$$

Keterangan:

W = DBH setiap Desa yang dihitung berdasarkan Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah, jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Setiap Desa di Kabupaten Empat Lawang;

Z1 = rasio Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah setiap desa terhadap total Pajak dan Retribusi Kabupaten

Z2 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total Penduduk Desa Nasional;

Z3 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total Penduduk Miskin Desa Nasional;

Z4 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total Penduduk Miskin Desa nasional;

Z5 = rasio IKG Kabupaten Empat Lawang terhadap total IKG Kabupaten/kota yang memiliki Desa;

DDkab/Kota = pagu DBH Kabupaten Empat Lawang;

AADkab/Kota = besaran DBH untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam Kabupaten Empat Lawang.

- (4) Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatas disusun dan ditetapkan oleh Bupati Empat Lawang berdasarkan data dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik;
- (5) Penetapan rincian ADD dan DBH untuk setiap Desa di Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Empat Lawang ini.

BAB VI

PENYALURAN DANA

Bagian Kesatu

Penyaluran ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah

Pasal 6

- (1) Penyaluran ADD dan DBH dilaksanakan setiap bulan di minggu ke 2 bulan berikutnya dengan mekanisme:
 - a. Setiap Desa mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kepada Bupati sesuai dengan kebutuhan Desa, dengan melampirkan:
 1. Verifikasi administrasi dan fisik dari tim pendamping lokal Desa, pendamping desa dan tim Kecamatan di Kecamatan masing-masing;
 2. Nota Dinas dan surat pengantar dari camat masing-masing yang ditujukan kepada Bupati;
 3. Nota Dinas dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 4. Foto Copy buku Rekening Desa;
 5. Foto Copy NPWP Desa;
 6. Surat pernyataan Bendahara.
 - b. Setiap pengajuan SPP dilengkapi dengan laporan pertanggungjawaban ADD dan DBH bulan sebelumnya yang dibuat di Desa dan diarsipkan di Desa dan diperbanyak dan ditembuskan dikantor Kecamatan atau Kepala Seksi Kecamatan yang membidangi.
- (2) Mekanisme penyaluran ADD dan DBH sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang sebagai berikut:
 - a. Desa mengajukan SPP;
 - b. Tim Pendamping Lokal Desa dan pendamping Desa yang berada di Kecamatan masing-masing melakukan Verifikasi terhadap pengajuan SPP Desa dan memberikan rekomendasi pencairan;

- c. Camat memberikan Nota Dinas kepada Bupati atas usulan SPP Desa dan rekomendasi tim pendamping lokal Desa dan pendamping Desa di Kecamatan;
- d. DPMDP3A mengeluarkan Nota Dinas pencairan ke Bupati dengan dasar dari Nota Dinas Kecamatan atas pengajuan SPP Desa yang sudah direkomendasikan dan diverifikasi oleh tim pendamping lokal Desa dan pendamping Desa di Kecamatan dan dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan hasil verifikasi;
- e. BPKAD menerbitkan SPM dan SP2D atas usulan SPP yang diajukan Desa.

BAB VII

PENGHASILAN TETAP, PENERIMAAN LAIN YANG SAH

KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Penghasilan Tetap

Pasal 7

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan.
- (2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APBDes yang bersumber dari ADD.
- (3) Penghasilan tetap diberikan kepada:
 - a. Kepala Desa;
 - b. Sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa per Bulan; dan
 - c. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling sedikit 50% (Lima puluh persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa perbulan.
- (4) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus Aparatur Sipil Negara.

Bagian Ketiga

Penerimaan Lain Yang Sah

Pasal 8

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penerimaan lain yang sah yang terdiri dari:
 - a. Tunjangan jabatan
 - b. Beban kerja
 - c. Honorarium kegiatan dan Honorarium pengadaan barang dan jasa; serta
 - d. Dana operasional lainnya.
- (2) Anggaran dana tunjangan jabatan, beban kerja, Honorarium kegiatan dan dana operasional lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) bersumber dari APBDes.

- (3) Besaran tunjangan, beban kerja, Honorarium kegiatan dan dana operasional lainnya disesuaikan dengan standar biaya yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten.
- (4) Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat melaksanakan kegiatan peningkatan dan atau pengembangan kapasitas baik berupa pelatihan, bimbingan teknis dan lainnya yang sumber pembiayaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten serta APBDes.

BAB VIII

PENGHASILAN TETAP, PENERIMAAN LAIN YANG SAH BADAN PERWAKILAN DESA DAN LEMBAGA DESA LAINNYA

Bagian Kesatu

Penghasilan Tetap BPD

Pasal 9

- (1) Anggota Badan Pemberdayaan Desa berhak menerima penghasilan tetap.
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (3) Pemberian penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) guna mendukung pelaksanaan fungsi BPD yaitu:
 - a. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
 - b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa;
 - c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa; dan
 - d. Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam APBDes dan bersumber dari ADD.

Bagian Ketiga

Penerimaan Lain Yang Sah

Pasal 10

- (1) Badan Pemberdayaan Desa dan Lembaga Desa lainnya memperoleh penerimaan lainnya yang sah terdiri dari:
 - a. Honorarium Kegiatan dan Honorarium pengadaan barang dan jasa; serta
 - b. Dana Operasional lainnya.
- (2) Anggaran dana Honorarium kegiatan, dana operasional dan dana operasional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBDes
- (3) Besaran Honorarium kegiatan, dana operasional lainnya berdasarkan standar biaya yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten.

Bagian Ketiga
Tunjangan Kesehatan

Pasal 11

- (1) Kepala Desa memperoleh tunjangan Kesehatan yaitu BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Tunjangan BPJS Ketenagakerjaan dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam bentuk iuran Jaminan Kesehatan setiap bulan yang besaran dan pelaksanaannya berdasarkan ketentuan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.
- (3) Tunjangan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus Apartur Sipil Negara

Pasal 12

Pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, penghasilan tetap BPD dianggarkan dalam kelompok Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, dengan ketentuan tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh Per seratus) dari total APBDes.

Pasal 13

Besaran penghasilan tetap, tunjangan operasional Kepala Desa dan Perangkat Desa, BPD dan lembaga kemasyarakatan Desa serta biaya operasional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, sampai dengan pasal 11, tertuang Dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) Kepala Desa atau Perangkat Desa yang di berhentikan sementara, diberikan penghasilan tetap sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran penghasilan tetap yang diterima setiap bulan terhitung sejak ditetapkan keputusan pemberhentian sementara.
- (2) Kepala Desa atau Perangkat Desa yang diberhentikan sementara tidak diberikan penerimaan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, 10 dan 11 terhitung sejak ditetapkan keputusan pemberhentian sementara oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kepala Desa dapat menunjuk tenaga pembantu yang melaksanakan tugas Sekretariat Pemerintahan Desa sebagai Unsur Staf pelaksana sesuai kebutuhan.
- (2) Unsur Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima penghasilan yang dianggarkan dalam APBDes yang bersumber dari ADD.

BAB X

PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari ADD, adalah sebagai berikut:
 - a. Laporan semester, memuat realisasi penerimaan dan realisasi belanja disampaikan paling lambat minggu keempat bulan juni; dan
 - b. Laporan akhir tahun penggunaan ADD menuntut, pelaksanaan kegiatan, masalah yang dihadapi dan penyelesaiannya, disampaikan paling lambat minggu ke empat bulan januari Tahun Anggaran berikutnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada camat pada tingkat Kecamatan dan diarsipkan oleh pihak Kecamatan atau Kepala Seksi yang membidangi.
- (3) Tim Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan kepada Bupati melalui Tim Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Desa.
- (4) Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menunda penyaluran dana.

BAB XI

PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 17

Pertanggungjawaban ADD dan DBH sepenuhnya menjadi tanggungjawab mutlak Kepala Desa selaku Pengguna Anggaran, secara administrasi (pekerjaan fisik dan pemberdayaan) di desa masing-masing dan disampaikan kepada Camat atau Kasi yang membidangi.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 18

Pengawasan terhadap kegiatan yang didanai dari dan melalui dana ADD juga dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang yaitu Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Empat Lawang dan dan bekerja sama dengan instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN
PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Bupati Empat Lawang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang

Ditetapkan di Tebing Tinggi
Pada tanggal 29 Januari 2018
BUPATI EMPAT LAWANG

ttd.

H.SYHRIL HANAFIYAH

Diundangkan di Tebing Tinggi
Pada tanggal 29 Januari 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN EMPAT LAWANG,

ttd.

EDISON JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2017 NOMOR 13

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


TRI KARSILA, SIP., M.Si.
NIP.197704242005012007